

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya sebuah konsep penyelenggaraan negara dalam sistem pemerintahan di mana negara diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip dasar negara hukum adalah bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dari hukum, termasuk pemerintah dan pejabat publik. Negara hukum menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua individu dan lembaga di dalam suatu negara, termasuk pemerintah itu sendiri.

Dalam negara hukum, kekuasaan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang. Prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Negara hukum juga menekankan pentingnya sistem peradilan yang independen, di mana keputusan-keputusan pengadilan didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada pertimbangan politik atau kepentingan pribadi. Prinsip ini menciptakan kepercayaan dalam sistem hukum dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Konsep negara hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan

melindungi hak-hak individu. Dengan mengikuti prinsip negara hukum, sebuah negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dapat diprediksi bagi warganya.

Indonesia suatu negara hukum dimana dalam segala penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah konsep-konsep yang terkait dengan pembagian kekuasaan dan tugas-tugas dalam suatu sistem pemerintahan.

Desentralisasi merupakan proses di mana kekuasaan politik, administratif, dan keuangan diberikan kepada otoritas lokal atau pemerintahan daerah yang lebih rendah tingkatannya, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa/kelurahan. Tujuan dari desentralisasi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memperhatikan kebutuhan lokal secara lebih baik. Dalam desentralisasi, keputusan dan kebijakan diambil oleh otoritas lokal, tetapi masih dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat kepada unit-unit administratif yang ada di bawahnya dalam lingkup wilayah yang sama. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan dan keputusan, tetapi otoritas pelaksanaan diberikan kepada unit-unit administratif yang berada di bawahnya. Misalnya, pemerintah pusat dapat mendelegasikan tugas-tugas

tertentu kepada pemerintah daerah atau badan-badan pelaksana di tingkat regional atau lokal.

Tugas pembantuan merupakan pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam tugas pembantuan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen atau perpanjangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan atau program-program tertentu. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.

Konsep-konsep ini memiliki perbedaan dalam tingkat delegasi kekuasaan dan tanggung jawab kepada otoritas yang lebih rendah. Desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sementara dekonsentrasi dan tugas pembantuan lebih bersifat terbatas dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

Prinsip penyelenggaraan desentralisasi merupakan otonomi seluas-luasnya dalam artian pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Daerah mempunyai kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan desentralisasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan koordinasi nasional.

Kesejahteraan rakyat merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik dari segi materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar di daerah yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi daerah. Sulitnya seseorang mendapat pekerjaan bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pada akhirnya salah satu dampak yang ditimbulkan adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan.

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi yang berakibat terjadinya pengangguran. Penyebab kemiskinan bisa datang dari individu itu sendiri, kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan di sekitarnya.

Fenomena pengemis seiring berjalannya waktu semakin meningkat jumlahnya dan memiliki banyak modus baru misalnya menjadi manusia silver dan turun ke jalan. Pengemis saat ini marak terjadi di Indonesia dengan

berbagai modus yang berbeda, akan tetapi memiliki niat sama untuk meminta-minta dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Meningkatnya jumlah pengemis dengan modus manusia silver menimbulkan keresahan pada masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan.

Permasalahan umum pengemis manusia silver erat kaitannya dengan permasalahan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu di seluruh daerah. Dengan bertambahnya jumlah pengemis dengan berbagai modus terutama modus seperti manusia silver dapat menimbulkan peluang munculnya masalah keamanan dan ketertiban.

Fakta yang terjadi bahwa kasus manusia silver makin marak di Indonesia. Mereka tak hanya orang dewasa, remaja usia sekolah pun juga ikut terlibat. Lokasi yang utama yaitu di perempatan atau pertigaan jalan di perkotaan di seluruh daerah.

Para manusia silver yang beroperasi di perempatan atau pertigaan jalan dikhawatirkan membahayakan keselamatan mereka maupun pengguna jalan. Selain itu para manusia silver juga dapat menimbulkan keresahan pada pengguna jalan karena seringkali dijumpai meminta uang dengan agak memaksa dengan cara menggedor kaca mobil pengguna jalan.

Modus pengemisan manusia silver merupakan masalah sosial yang sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan manusia silver dapat menjadi gangguan bagi masyarakat sekitar dan juga dapat memicu terjadinya tindakan kriminal.

Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penegakan Perda dan tata tertib masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menanggulangi permasalahan manusia silver. Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan patroli dan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dijadikan tempat beraksinya manusia silver.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat melakukan tindakan penertiban dengan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib masyarakat yang berlaku. Tindakan penertiban dapat dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan atau tertulis, menggiring dan membawa orang-orang tersebut ke tempat penampungan sementara, atau bahkan melakukan tindakan tegas jika diperlukan.

Deskripsi tersebut menggambarkan masalah manusia silver yang menjadi masalah sosial yang cukup serius, lebih dari realitas yang dipahami masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam menangani masalah manusia silver diperlukan adanya kesadaran, pemahaman yang komprehensif, baik dalam tataran secara konseptual, penyusunan kebijakan sampai implementasi kebijakan.

Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara hukum, haruslah didukung dengan adanya peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir permasalahan dalam bidang hukum. Seperti penertiban terhadap manusia silver di seluruh daerah. Dalam pasal 504 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengemisan di muka umum terdapat istilah yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi baik dalam penegakan hukumnya maupun hak konstitusionalnya yaitu dalam frasa “di muka umum” sehingga bentuk pelanggaran tersebut tidak mudah untuk di klasifikasikan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari penertiban pengemis terutama modus pengemisan manusia silver di lapangan selalu menjadi topik untuk di bicarakan, hal ini disebabkan pelaksanaan penertiban secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penindakan para penyandang masalah sosial di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif. Kondisi ini tentu harus diperbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang melaksanakan tugas kegiatan seperti ketentraman dan ketertiban umum salah satunya yaitu melakukan penertiban seperti penanganan, patroli dan operasi pengendalian guna menjaga ketertiban umum di beberapa daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berinisiatif mengangkat sebuah judul “TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PENGEMIS BERMODUS MANUSIA SILVER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

1.2 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat penulis, maka berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan judul dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis sendiri.

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mohammad Faqih Az-Zayyad, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Skripsi)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas	1. Bagaimana kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas? 2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?
2.	Hafitri Rezki, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, (Skripsi)	Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar	1. Kedudukan pasal 504 dan pasal 505 KUHP dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Upaya dekriminalisasi

		Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	terhadap gelandangan dan pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana.
3.	Sri Risky Ayu, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Skripsi)	Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)	1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan maraknya pengemis di Kota Makassar? 2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum? 3. Bagaimana penanggulangan terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Makassar?

Penelitian yang pertama yaitu penelitian milik Mohammad Faqih Az-Zayyad dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belum dapat dilaksanakan secara baik kepada gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, serta masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian milik Hafitri Rezki dari Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kedudukan pasal 504 dan pasal 505 dalam kaitannya Undang-Undang 1945 tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi negara yang tertinggi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pasal 34 menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan aturan yang berlaku dan bukan menghukum mereka. Memilih untuk menghukum gelandangan dan pengemis adalah pilihan yang tidak tepat, karena kondisi penjara yang tidak memadai. Konstitusi adalah sumber hukum dari semua undangundang dan peraturan. Dalam hal ketentuan Pasal 504-505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan tersebut tidak mengikat dan tidak efektif apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada prinsipnya mekanisme dan landasan setiap sistem pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian milik Sri Risky Ayu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya pengemis di Kota Makassar yakni faktor ekonomi (kemiskinan), faktor rendahnya pendidikan, faktor dorongan keluarga dan lingkungan, serta faktor urbanisasi. Dalam agama islam tidak mentolerir perbuatan meminta-minta dengan berbohong dan menipu karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Pemerintah

daerah selain membuat Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar juga melaksanakan kegiatan patroli secara rutin oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial, selanjutnya juga dilakukannya pendataan pada anak jalanan yang terjaring razia dan sosialisasi sebagai upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Makassar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemis bermodus manusia silver berdasar hukum positif di indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dengan adanya pengemis bermodus manusia silver berdasar hukum positif di indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap manusia silver yang menjadi modus baru baru pengemis.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dengan adanya pengemis bermodus manusia silver.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka terdapat manfaat dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan.
- b. Dapat menambah bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan rujukan bagi pemerintah khususnya bagi Pemerintah Daerah, mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat dalam pandangan Hukum Positif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹

Metode penelitian melibatkan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil penelitian.² Tujuan utama dari metode penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, memahami fenomena, atau mencari pemecahan masalah dalam konteks penelitian.

¹ Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2018, h. 16.

² Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 7.

1.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian tersebut yang mana objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif ini adalah “penelitian yang menekankan pada kaidah hukum dan ilmu hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.³

Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menjelaskan keberlakuan, arti, dan implikasi norma-norma hukum. Penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis bahan terhadap bahan hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan didalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, didalam penelitian skripsi ini yakni menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan (*Conseptual Approach*).⁴ Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang sesuai dengan rumusan permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum dengan adanya pengemi bermodus manusia silver berdasarkan hukum positif di indonesia. Sedangkan pendekatan *Conseptual Approach* merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citra AdityaBakti, Bandung, 2016, h. 52

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 29

permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dengan adanya pengemis bermodus manusia silver berdasarkan hukum positif di Indonesia yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum merupakan sumber informasi atau aturan yang dijadikan acuan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.⁵ Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang Menjadi Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Larangan Mengemis di Muka Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang

⁵ M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 180.

akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, kasus-kasus hukum, dan pendapat para sarjana (*doktrin*).⁶

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Bahan hukum yang ada dari studi kepustakaan secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Sehingga dari sini akan diperoleh kesimpulan yang objektif.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 54.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang Gambaran Umum Pengemis Bermodus Manusia Silver, Ketertiban Umum Menurut Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang Pengaturan Hukum Pengemis Bermodus Manusia Silver dan Peran Pemerintah dengan Adanya Pengemis Bermodus Manusia Silver.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang berupa ringkasan yang terdapat dalam pembahasan dan berisi tentang saran atau upaya-upaya yang harus ditingkatkan lagi dalam penanggulangan pengemis bermodus manusia silver berdasarkan hukum positif di Indonesia.